

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 150 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG TIM KAJIAN
PENGEMBANGAN IKLIM USAHA NASIONAL DALAM PERLUASAN KESEMPATAN
USAHA DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Kajian Pengembangan Iklim Usaha Nasional Dalam Perluasan Kesempatan Usaha di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Kajian Pengembangan Iklim Usaha Nasional Dalam Perluasan Kesempatan Usaha di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tim Kajian Pengembangan Iklim Usaha Nasional Dalam Perluasan Kesempatan Usaha Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tim Kajian Pengembangan Iklim Usaha Nasional Dalam Perluasan Kesempatan Usaha Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KAJIAN PENGEMBANGAN IKLIM USAHA NASIONAL DALAM PERLUASAN KESEMPATAN USAHA DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim		NAMA	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	:	Agus Prabowo	-
2	Ketua	:	Gusmelinda Rahmi	-
3	Anggota	:	1. Gatot Pambudhi Poetranto	-
			2. Sutan Suangkupon Lubis	500.000
			3. Deasy Rachmawati	-
			4. M. Aris Supriyanto	-
			5. Fanni Sufiandi	500.000
			6. Yulianto Prihandoyo	500.000
			7. Zulhenny	500.000
			8. Januar Indra	500.000
			9. Jochanan Setyo Adhi Nugroho	-
			10. Wening Dyah Capriani HD	-
			11. Reza Alwan Affandi	-
			12. Biantri Raynasari	-
			13. Sarah Arlina	500.000
			14. Rusli Maryadi	500.000
			15. Wisnu Setyo Wijoyo	500.000
			16. Angga Widita Amirul	500.000
			17. Mohamad Irvan Faradian	500.000
			18. Eva Nurdinna Agustini	500.000
			19. Mhd Irsan	500.000
			20. Rasmita Juliana Sitepu	500.000
			21. Made Dharma Harthana (Kementerian Perindustrian)	500.000
			22. Agita Widjajanto (BAPPEKON Kementerian Pekerjaan Umum)	500.000
			23. Pejabat pada Kementerian Pekerjaan Umum	500.000

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
5. PPK Yang Bertugas di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.